

ANALISIS KEBIJAKAN PAUD NASIONAL

Isma Patonah¹, Rima Sahaya², Cucu Atikah³
Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[1patonahisma02@gmail.com](mailto:patonahisma02@gmail.com), [2rima.sahaya61@gmail.com](mailto:rima.sahaya61@gmail.com),
[3cucuatikah@untirta.ac.id](mailto:cucuatikah@untirta.ac.id)

ABSTRACT

This research is a research based on literature review (Library Reasearch). The purpose of this study is to analyze the National ECCE Policy as a coaching effort shown to children from birth to the age of six years and make ECCE policy as an educational guideline in implementing flexible learning programs in the context of fostering and developing children's potential. Currently, there are various forms of government policies given to Early Childhood Education (PAUD) nationally, which have been issued by the government which aims to develop quality Early Childhood Education (PAUD) through various policies such as the legislative system to technical matters of operational nature.

Keywords: Analysis, policy, Early Childhood Education

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada kajian pustaka (Library Reasearch). Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis Kebijakan PAUD Nasional sebagai upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dan menjadikan kebijakan PAUD sebagai pedoman pendidikan dalam melaksanakan program pembelajaran yang fleksibel dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi anak. Saat ini ada berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara nasional, sudah dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas melalui berbagai kebijakan seperti sistem perundang-undangan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis operasional.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pendidikan Anak Usia Dini

A. Pendahuluan

Analisis kebijakan yaitu suatu aktivitas menciptakan pengetahuan tentang kebijakan dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakn (policy-informational components)

yang ditransformasikan dari suatu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan (Dunn, 2003). Penggunaan prosedur analisis kebijakan seperti (perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, rekomendasi) memungkinkan analisis

mentransformasikan satu tipe informasi ke tipe informasi lainnya.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan diantaranya pertumbuhan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan, (daya fikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap perilaku serta beragama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahapan-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran strategis dalam proses pendidikan secara keseluruhan karena merupakan landasan dan wahana menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Pemerintah saat ini berusaha keras untuk membuka wacana berfikir masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Cara-cara ini misalnya dengan memberdayakan masyarakat sekitar, organisasi atau institusi atau masyarakat yang ada dalam membuat program layanan pendidikan bagi anak usia dini melalui

partisipasi dan peran organisasi masyarakat yang telah ada.

Pendidikan merupakan proses yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri anak tersebut berdasarkan tujuan pendidikan. Adapun dalam pendidikan anak usia dini memiliki 3 jalur pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan jalur formal, pendidikan jalur nonformal, dan pendidikan jalur informal (Ariyanti, 2016) (Sanusi & Khaerunnisa, 2022).

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan anak usia dini dalam penelitian pendidikan. Kajian ini diharapkan mampu menambah khazanah pemikiran baru seputar kebijakan pendidikan anak usia dini dalam bidang pendidikan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library

research). Adapun metode kepastakaan adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dengan tujuan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpulkan data yang telah didapatkan dengan menggunakan teknik atau metode tertentu guna mencari suatu jawaban atas problema yang dihadapi melalui penelitian kepastakaan (Khatibah, 2011). Selain itu menurut Sutrisno dalam Inawati bahwa disebut metode kepastakaan dikarenakan data-data yang diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menyelesaikan permasalahan diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, kamus, jurnal, ensklopedi, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Inawati, 2017) (Sanusi & Khaerunnisa, 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Kebijakan PAUD

Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).

William N. Dunn dalam buku yang berjudul *Public Policy Analysis, An Introduction* mengemukakan

bahwa "*Policy analysis is a problem solving discipline that draws on theories, methods, and substantive findings of the behavioral and social professions, and social and political philosophy.*" Pendekatan analisis kebijakan sering melibatkan pendekatan multidisiplin, di mana metode dan teknik yang digunakan harus mengikuti standar, aturan, dan prinsip yang telah ditetapkan.

Analisis kebijakan mencakup lima jenis pertanyaan, yaitu : 1). *What is the nature of problem for which a solution is sought ?* 2). *Which of two or more courses of action should be chosen to solve the problem ?* 3). *What are the outcomes of choosing that course of action ?* 4). *Does achieving the outcomes contribute to solving the problem ?* 5). *What future outcomes can be expected if other courses of action are chosen ?*

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membentuk komponen informasional kebijakan, yang mencakup analisis masalah kebijakan, pencapaian kebijakan, hasil yang diharapkan, pilihan kebijakan yang diinginkan, dan evaluasi hasil kebijakan.

Secara keseluruhan, analisis kebijakan merupakan serangkaian

proses yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dengan cara memahami, memecahkan, dan mengevaluasi masalah kebijakan, serta merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya memahami dan merumuskan kebijakan dari berbagai sudut pandang, baik rasional, empiris, maupun dalam situasi ketidakpastian (Mushlih et al., 2018).

Pengertian Kebijakan Pendidikan Nasional PAUD

Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak mulai dari kelahiran hingga usia enam tahun. Tujuan utama PAUD adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik serta spiritual anak-anak agar mereka siap untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat berikutnya. Saat ini, PAUD belum menjadi prioritas utama dalam program pemerintah daerah.

Kebijakan pendidikan mengacu pada langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan visi misi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Komponen kebijakan pendidikan mencakup tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak.

Kebijakan Nasional merujuk pada kebijakan yang fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional atau negara, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan kebijakan nasional dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bentuk kebijakan nasional dapat berupa Undang-Undang Dasar (UUD), Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Kebijakan PAUD Nasional merupakan serangkaian peraturan yang mengatur pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan regulasi, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah provinsi, serta peraturan kabupaten / kota.

Jenis-Jenis Kebijakan Paud Nasional

Jenis-jenis kebijakan nasional dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kebijakan yang berasal dari Undang-Undang.
3. Kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.
4. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden.
5. Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri terkait.
6. Kebijakan yang berasal dari Peraturan Provinsi.
7. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Kebijakan Berdasarkan UUD 1945

Berbagai kebijakan terkait pendidikan anak usia dini di Indonesia telah diatur dalam dokumen resmi negara. Pembukaan UUD RI 1945 menegaskan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, yang diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) negara.

Amandemen UUD 1945 menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Setiap anak memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan mendapatkan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, mereka dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya.

Kebijakan Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Perlindungan Anak RI Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak atas pendidikan yang sesuai dengan potensi dan minatnya, termasuk anak-anak dengan keunggulan atau kebutuhan khusus.

Pendidikan anak usia dini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan upaya untuk memberikan rangsangan pendidikan kepada anak-anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Tujuannya adalah membantu pertumbuhan fisik dan spiritual anak sehingga mereka siap untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan ini penting karena dapat merangsang perkembangan otak anak dan mempersiapkannya untuk pembelajaran selanjutnya.

Kebijakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain :

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar penilaian pendidikan
5. Standar tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana
7. Standar pengelolaan
8. Standar pembiayaan.

Kebijakan Berdasarkan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menetapkan konsep PAUD Holistik-Integratif sebagai pendekatan yang menyeluruh dalam mengurus anak usia dini. Konsep ini meliputi layanan kesehatan dan gizi, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan, dengan tujuan mengoptimalkan seluruh aspek

perkembangan anak. Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan nasional, yang melakukan tindakan secara terpadu untuk mendukung perkembangan optimal anak usia dini.

Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri

1. Permendikbud Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Keputusan Kemendikbud Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-77 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

COVID-19 yang masih belum terkendali.

Kebijakan Berdasarkan Perda Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Serang Nomor 420/3808-Disdikbud.2020 mengenai Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Covid-19 Tahun Ajaran 2020/2021, terdapat beberapa poin penting sebagai berikut:

Kebijakan Berdasarkan Perda Provinsi

Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 420/2451-Huk/2020 memberikan instruksi kepada Bupati/Wali Kota di Provinsi Banten untuk menunda kegiatan belajar mengajar tatap muka dan mengalihkannya ke pembelajaran daring. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tujuan utamanya adalah mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus tersebut, mengingat situasi perkembangan dan penyebaran

1. Pembelajaran untuk Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di satuan pendidikan di Kabupaten Serang akan dilakukan melalui sistem Belajar Dari Rumah (BDR).
2. Detail teknis pelaksanaan BDR akan diatur dalam Panduan Belajar Dari Rumah (BDR), yang merupakan bagian integral dari Surat Edaran ini.
3. Segala kegiatan di luar kelas, seperti Outing Class dan Study Tour, harus ditunda atau dibatalkan.
4. Pengawas Sekolah akan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Kepala Satuan Pendidikan akan memimpin pelaksanaan BDR dan bertanggung jawab atas supervisi,

evaluasi, serta kelancaran administrasi sekolah.

D. Kesimpulan

Dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini terdapat campur tangan pemerintah yang mendukung berlangsungnya pendidikan dasar tersebut. Pemerintah memberikan peraturan dalam bentuk perundang-undangan, dan kebijakannya untuk melangsungkan pendidikan tersebut. Oleh karena itu pendidikan anak usai dini tersebut dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan oleh pemerintah.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pJjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ANALISIS+KEBIJAKAN+PAUD+NASIONAL&ots=9SgRn2zTBd&sig=IFioOVG8LK9qj4rqjgStpUYdb8I&redir_esc=y#v=onepage&q=ANALISIS+KEBIJAKAN+PAUD+NASIONAL&f=false

Sanusi, A., & Khaerunnisa, S. (2022). Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional. *Allm*, 4(2), 33-48.

Sujiono, Yuliani Nuraini. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT INDEKS Halida. 2010. *Landasan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: UT

DAFTAR PUSTAKA

- Dini DSanusi, A., & Khaerunnisa, S. (2022). Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Al-Ilm*, 4(20), 33–48. <https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/Allm/article/view/91>
- Kebijakan Pendi. *Jurnal Al-Ilm*, 4(20), 33–48. <https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/Allm/article/view/91>
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin (ed.); Edisi 5, pp. 111–112). Gadjah Mada University PRESS.
- Mushlih, A., Rahimah, & Muzdalifah. (2018). *Analisis Kebijakan PAUD* (L. Puji (ed.)). Mangku Bumi.